

**MUZAKKI SEBAGAI INVESTOR DALAM PENGELOLAAN ZAKAT  
PRODUKTIF (PENGEMBANGAN EKONOMI UMMAT MELALUI SISTEM  
ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS)**

**Nur Azizah**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: nurazizahhutagalungdo@iain-manado.ac.id

**ABSTRACT**

*This era of globalization is full of challenges of the times, including the nation's economic problems. The majority of Indonesian people are Muslims, where there is an obligatory ibadah to give zakat if the assets have reached the haul and nisab. In Indonesia, there is an Amil Zakat Agency called BAZNAS. The zakat regulation in Indonesia is Law NO. 23 of 2011 concerning zakat management, guidance on the implementation of productive zakat. Productive zakat is learning zakat funds to generate profit (profit). Of course, this is a very profitable and effective zakat system if implemented effectively and efficiently. However, the problem is the lack of zakat funds to measure large-scale business development. The solution that is used following the times is an investment model. Where muzakki are used for their capital services, if the investment returns of the investors reach the haul and nisab, their zakat can be withdrawn. It is profitable to pay the muzakki tax fee.*

**Keywords:** Investment; Muzakki; Productive Zakat.

**ABSTRAK**

Di masa globalisasi ini penuh dengan tantangan zaman, termasuk masalah ekonomi bangsa. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, di mana terdapat suatu ibadah wajib untuk berzakat jika harta telah mencapai haul dan nishab. Di Indonesia sendiri terdapat Badan Amil Zakat yang disebut BAZNAS. Peraturan zakat di Indonesia yakni UU NO. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengatur tentang pelaksanaan zakat produktif. Zakat produktif adalah pengumpulan dana zakat untuk kemudian dikelola supaya menghasilkan laba (untung). Tentunya ini adalah system zakat yang sangat menguntungkan dan efektif jika terlaksana secara efektif dan efisien. Tetapi permasalahan yang timbul adalah kurangnya dana zakat untuk ukuran pengembangan usaha skala besar. Solusi yang dipakai mengikuti zaman adalah model investasi. Di mana *muzakki* digunakan jasa modalnya. Apabila laba investasi para investor mencapai haul dan nishab maka dapat ditarik zakatnya. Hal ini menguntungkan terlebih terdapat aturan pengurangan biaya pajak bagi *muzakki*.

**Kata kunci:** Investasi; Muzakki; Zakat Produktif.

## PENDAHULUAN

Semakin majunya ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) maka semakin bergejolak tantangan globalisasi. Sehingga manusia yakni masyarakat secara otomatis harus mampu mengikuti kemajuan zaman. Tantangan zaman termasuk laju tantangan ekonomi, Pendidikan, social, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Tantangan ekonomi sangat mempengaruhi kesejahteraan suatu masyarakat. Diketahui berdasarkan Data Laporan Badan Statistik Nasional sejak tahun 2010-2020 kemiskinan tidak menurun bahkan meningkat pesat pada tahun 2020 (Laporan Badan Statistik Nasional Indonesia). Kemiskinan tersebut muncul dilatarbelakangi minimnya skill, tidak memiliki kemampuan, pengalaman, ilmu, pengangguran, dan kalah dalam persaingan. Dalam Islam terdapat anjuran bahkan perintah untuk membagikan sebagian harta guna memberantas kemiskinan dan membantu sesama oleh orang kaya atau mampu.

Beberapa pemberian dalam syariat disebut sedekah, infak, wakaf, zakat dan pemberian lainnya. Zakat merupakan pemberian wajib oleh orang wajib mengeluarkan zakat setelah memenuhi syarat wajib zakat. Di Indonesia zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan Zakat tidak hanya diserahkan pada masyarakat tetapi BAZNAS yang merupakan Lembaga non structural pemerintah. Mengikuti pemikiran ulama kontemporer dan pembaharuan hukum, zakat tidak hanya secara konsumtif juga secara produktif.

Untuk system pengelolaan zakat produktif, berdasarkan hasil karya ilmiah para peneliti serta laporan kegiatan BAZNAS dengan cara pemberian zakat dalam bentuk beasiswa, pinjaman tanpa bunga, pemberian pelatihan, dan bantuan modal dalam bentuk benda hidup (hewan ternak) maupun benda mati (alat produksi: mesin jahit, mesin cuci, dan uang. Tetapi sejauh ini manajemen yang berlangsung sampai saat ini belum begitu efektif. Masalah yang dialami BAZNAS kemudian tidak hanya kurang efektifnya terhadap penanganan kemiskinan tetapi juga kurangnya minat berzakat bagi masyarakat Indonesia terkhusus zakat mal. Sehingga mayoritas zakat diperoleh dari pemotongan gaji PNS, infak dan sedekah. Sedangkan berdasarkan data, kemiskinan meningkat setiap tahunnya. Meskipun kemiskinan di Indonesia bukanlah tanggungjawab BAZNAS secara totalitas, tetapi peran BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan sangat dibutuhkan. Tentunya system zakat yang berlaku untuk permasalahan ini tidak hanya secara konsumtif, justru lebih mengedepankan produktif.

Di BAZNAS berlaku mudharabah atau bagi hasil untuk modal yang disalurkan BAZNAS pada *mustahiq*. Mudharabah termasuk pada kegiatan investasi. Pada kesempatan ini penulis akan menawarkan konsep investasi yang melibatkan pemerintah, BAZNAS, *mustahiq*, dan *muzakki*.

## METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptik analitik. Metode deskriptik analitik langkah pengambilan objek penelitian dan masalah untuk digambarkan secara spesifik dari berbagai sudut pandang untuk kemudian dianalisis guna memperoleh inti atau kesimpulan (Sugiono, 2009). Pada tulisan ini peneliti mengumpulkan data terkait manajemen pengelolaan zakat produktif di Indonesia yaitu BAZNAS. Selanjutnya menelaah setiap masalah-masalah terkait objek untuk disimpulkan bagaimana cara penyelesaiannya. Pada tulisan ini penulis mencoba menempatkan suatu konsep manajemen zakat produktif yang dianggap sesuai dengan tantangan globalisasi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat diartikan sebagai pemberian sebagian harta berdasarkan kadar yang telah ditentukan syarah oleh orang wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahiq*) setelah harta mencapai haul dan nishab (Hafhiduddin, 2002). Jika dikaitkan secara bahasa yakni zakat sebagai tumbuh, suci, dan berkembang maka mengartikan pemberian harta terhadap orang yang berhak yakni zakat dapat menenangkan hati dan mengurangi sifat egois. Dalam Islam diyakini berdasarkan dalil al-Quran bahwa zakat, sedekah, infaq dan bentuk pemberian harta lainnya tidak membuat rugi atau bangkrut tetapi malah membuat harta berbunga. Berzakat dalam Islam dikategorikan sebagai investasi kepada Allah. Suatu saat keuntungan akan diperoleh dengan harta yang berlipat ganda serta lain sebagainya.

Zakat secara umum terbagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mall. Pada kesempatan ini penulis akan membahas terkait zakat mall. Mal adalah jamak dari kata amwal yang diartikan suatu yang bernilai dan berharga sehingga setiap manusia menginginkan dan mencintainya. Harta termasuk benda bergerak, tidak bergerak, nyata, abstrak, dan lain-lainnya yang dipandang memiliki nilai (Azis, 2005). Mengeluarkan zakat mall adalah wajib hukumnya bagi ummat muslim jika harta tersebut sudah mencapai haul dan nishab, bahkan zakat termasuk pada rukun Islam. Ada banyak ayat al-Quran dan hadist yang membahas zakat, termasuk di antaranya QS. Al baqarah ayat 34 dan 110: “Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat.”

### Hukum Zakat di Indonesia

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam dan diakui bahwa Indonesia termasuk negara yang cukup memperhatikan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aspek yang teratur. Terkait hukum keluarga, kewarisan, wariat, penegakan hukum syariat (Pengadilan Agama), keuangan syariah, zakat dan masih banyak lainnya. Perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia cukup kompleks dan panjang, tidak terkecuali hukum zakat Indonesia. Pemberlakuan hukum zakat memang telah ada sejak sebelum kemerdekaan, awal kemerdekaan, hingga saat ini diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedudukan zakat sebagai Undang-Undang adalah sebuah keniscayaan dan perlu disyukuri, tentu cara mensyukurinya adalah melaksanakan hukum sebagai mana mestinya juga dilakukan pengembangan. Penting dipahami bahwa zakat memiliki tujuan penting untuk kesejahteraan ummat. Terjuan tersedbut sangat sejalan dengan dasar hukum dan falsafah bangsa Indonesia yakni Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Selanjutnya cara melakukan pengembangan yakni memperkuat kedudukan dan eksistensi Badan Amil Zakat di Indoensia (BAZNAS).

*Status hukum zakat dalam UU NO. 23 Tahun 2011 adalah boleh, yakni tidak wajib.* Peraturan zakat ini terkait pengelolaan dan regulasinya. Meskipun demikian jika dilakukan analisis dan kajian mendalam pada UU tersebut terbuka kesempatan untuk meningkatkan kedudukan hukum zakat. Berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pemerintah daerah, kota, kabupaten dan provinsi berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada BAZNAS terkhusus terkait edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi. Selanjutnya, Pasal 18 ayat 6 UU 1945 dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk peraturan sebagai prinsip otonomi daerah dan tugas pembantu. Peraturan ini

berlaku setelah persetujuan DPRD dan tentunya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Dengan demikian meskipun UU No. 23 Tahun 2011 hanya terkait Pengelolaan Zakat tetapi status hukum zakat dapat menjadi wajib bahkan efektif memperbaiki ekonomi suatu daerah/kota. Tentu hal ini berdampak positif bagi kesejahteraan daerah yang di bawah pemerintahan gubernur/walikota.

### **Tujuan dan Manfaat Zakat**

Jangkauan tujuan zakat sangat luas, yakni kesejahteraan social. Kesejahteraan ini tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi mencakup pelatihan skill dan Pendidikan. Untuk saat ini zakat mendapat perluasan tidak sekedar bermanfaat secara konsumtif tetapi juga produktif. Melihat pada perkembangan zaman dan tantangan globalisasi, pengelolaan zakat dalam bentuk konsumtif tidak dapat menyelesaikan akar kemiskinan, dengan demikian muncul gebrakan baru yakni zakat produktif.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi tujuan zakat adalah (Al-Qardhawi, 1999):

- 1) Zakat mensucikan jika dari sifat kikir
- 2) Zakat mendidik, berinfak, dan memberi
- 3) Berakhlak dengan Allah
- 4) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- 5) Zakat mengobati dari cinta dunia
- 6) Zakat mengemban kekayaan batin
- 7) Zakat mensucikan harta
- 8) Zakat mengembangkan harta

Berdasarkan telaah terhadap delapan tujuan berzakat tersebut, maka zakat memiliki fungsi pengembangan di bidang kesejahteraan ekonomi, skill, dan pelatihan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan UUD 1945 pancasila dalam poin “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, juga keadilan social.” Realisasi zakat memiliki peran penting dalam memberantas akar kemiskinan. Apakah akar kemiskinan itu, yakni minimnya kemampuan (skill), pendidikan, dan keuangan.

### **Zakat Produktif dan Managemennya di BAZNAS**

Sebagaimana disebut di atas bahwa cakupan fungsi zakat luas yakni keuangan, Pendidikan, dan skill, Lembaga zakat adalah dasar penting bagi kesejahteraan suatu negara. Sebelumnya, tepat masa Rasulullah, para sahabat, dinasti, hingga masa sebelum kemerdekaan RI, juga sebelum adanya UU No. 23 tahun 2011 zakat masih pupiler dengan system konsumtif. Tetapi bukan berarti zakat produktif tidak berdasar, justru zakat system produktif realistik sesuai dengan kaidah dasar zakat itu sendiri.

Adapun dalil tentang zakat produktif: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim) (Muhammad, 1991).

Memang regulasi atau peraturan disesuaikan dengan zamannya, jika di zaman sebelumnya system konsumtif masih efektif untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi perkembangan zaman seiring dengan kemajuan IPTEK dan tantangan globalisasi, perekonomian umat semakin rumit. Sehingga penghapusan kesmiskinan hanya dengan system konsumtif kurang efektif dan tidak dapat mencabut akar masalah kemiskinan itu sendiri. Melihat pada sumber masalah dan pemicu masalah, sumber masalah kemiskinan bukan pada uang tetapi lapangan pekerjaan, skill, dan pendidikan. Penulis tidak menyebutkan bahwa uang bukan masalah, tetapi lebih pada cabang masalah. Meskipun uang zakat disalurkan pada *mustahiq* atau orang berhak zakat, kemiskinan tidak akan berhenti. Karena suatu saat uang itu akan habis dan kebutuhan hidup semakin bertambah.

Zakat produktif adalah zakat dengan system pengelolaan, pengembangan, dan perubahan di mana kesejahteraan yang diperoleh berlangsung lama dan terus menerus. Zakat produktif membuat uang zakat bekerja dengan bantuan amil zakat, *muzakki* dan *mustahiq*. Zakat tidak hanya dimanfaatkan hasilnya dalam bentuk konsumsi tetapi dikelola dan diberdayakan baik dalam bentuk usaha wiraswasta, pengembangan skill, dan pendidikan. Selanjutnya kata perubahan yang dimaksud adalah pengelolaan zakat system produktif dapat merubah kedudukan seseorang dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Dengan demikian zakat menumbuhkan jiwa kreativitas bagi *mustahiq* (Asnainu, 2008).

Amil zakat yang paling eksis dan dikenal dalam masyarakat Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat dengan BAZNAS, maka penulis mencantumkan beberapa potret pengelolaan zakat produktif yang ada di beberapa wilayah berdasarkan hasil penelitian lapangan mahasiswa (skripsi). Setiap BAZNAS memberlakukan system produktif tetapi pada kesempatan ini peneliti mencantumkan lima sebagai contoh. Kelima BAZNAS tersebut sebagai gambaran umum manajemen pengelolaan produktif di BAZNAS lainnya.

### **BAZNAS Grobogan**

BAZNAS Kabupaten Grobogan memberlakukan system zakat produktif dengan dua bentuk yakni pemberian modal usaha dan Pendidikan. Modal usaha yang diberikan minimal berjumlah Rp. 500.000, dan BAZNAD memberlakukan mudharabah atau bagi hasil yang telah disetujui kedua belah pihak. Sedangkan zakat produktif Pendidikan tidak memberlakukan pengembalian. Dana zakat berasal dari prinsip pemotongan gaji langsung dari Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim di Kabupaten Grobogan dan penerimaan zakat dari sukarelawan (Rohman, 2019).

### **BAZNAS Kabupaten Kendal**

Pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal cukup efektif. Hal ini disebabkan dukungan dari pemerintah daerah, yakni keputusan Bupati dalam bentuk KW.11.7/4/BA.03.2/2012/2014, setiap ASN di Kabupaten Kendal wajib zakat. Agar pengumpulan lancar, keputusan ini melahirkan system di mana zakat dipotong langsung dari gaji ASN muslim. Tidak hanya itu, setiap Pegawai ASN dipungut infaq baik sebesar Rp. 5000 atau Rp. 10.000 tergantung pilihan *muzakki*. System ini menyebabkan dana zakat di BAZNAS mengalir dan aktif setiap tahunnya. Untuk penyaluran dan pengelolaan BAZNAS yakni pemberian beasiswa, pelatihan skill, penyelenggaraan seminar-seminar terkait zakat, dan pemberian modal. Modal tersebut bentuk pinjaman di mana *mustahiq* mengembalikannya modal pada BAZNAS 9 kali angsur (Lestari, 2015).

### **BAZNAS Kota Semarang**

Manajemen zakat produktif BAZNAS Kota Semarang berlaku system bagi hasil (mudharabah). Bagi hasil tersebut terbagi menjadi dua kategori. Pertama pemberian modal berupa uang. Modal uang diberikan kepada *mustahiq* untuk kemudian dikelola oleh *mustahiq*. Hasil yang akan dibagi pada BAZNAS adalah 10 %. Artinya tidak berlaku system pinjam modal, hanya bagi untung (mudharabah). Kedua, pemberian modal bentuk hewan ternak sebesar Rp. 15.000.000 ke atas. Rincian bagi hasil 70/30%, bagian hasil yang akan diperoleh BAZNAS adalah 30 % selebihnya untuk *mustahiq* atau pengelola ternak tersebut. Selain itu, pemberdayaan zakat produktif sama dengan BAZNAS liannya (Rosyid, 2017).

### **BAZNAS Aceh Darussalam**

Manajemen dan regulasi zakat di Aceh Darussalam tergolong efektif, teratur secara rinci, dan terarah. Hal ini dapat diketahui dari status hukum zakat wajib, golongan *muzakki* bukan hanya ASN (PNS) tetapi bidang sampai bidang industri, perdagangan, saham, dll. Peraturan zakat bukan hanya UU No. 23 Tahun 2011 tetapi banyak peraturan dalam daerah mendukung eksistensi kekuatan zakat, yakni Qanun No. 7 Tahun 2004, Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Di Aceh zakat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) sehingga makinismenya sangat jelas dan regulasinya mengikat. Sejauh ini pengumpulan dana zakat di Nanggroe Aceh Darussalam beberapa langkah lebih maju dan efektif. System pengelolaan secara konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat produktif dengan cara pemberian modal, peminjaman modal, pemberian alat-alat produktif baik dalam bentuk benda hidup maupun mati, benda bergerak atau tidak bergerak, bea siswa, bantuan biaya kesehatan dll. Sedangkan secara konsumtif yakni bantuan bencana alam, bantuan pada *mustahiq* usia lanjut, fakir yang tidak mampu bekerja, dan lainnya (Jawas, 2016).

Demikianlah regulasi dan manajemen zakat produktif di beberapa wilayah sebagai gambaran umum kemajuan zakat produktif di Indonesia. Dari pemaparan di atas diketahui bahwa zakat di Indonesia tergolong berjalan dengan cukup baik, maka tugas generasi selanjutnya untuk melakukan pembaruan, pengembangan, dan kemajuan dengan ide-ide cemerlang.

### **Investasi**

Investasi disebut juga dengan investment, di Indonesia lebih dikenal dengan penanaman modal. Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum dalam bentuk uang, harta benda, keahlian, peralatan, asset berharga, dan hak atas kekayaan intelektual dengan harapan di kemudian hari atau masa depan memperoleh keuntungan lebih. Oleh karena itu investasi adalah upaya menyisihkan sebagian penghasilan untuk diserahkan kepada pengelola modal guna mengembangkan usaha, diharapkan dari penyerahan modal secara sementara tersebut dengan jangka waktu, penanam modal mendapat keuntungan di kemudian hari secara berkala (Harjono, 2007).

Menurut penulis, rata-rata, hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah melakukan investasi (indirect investment) dalam kehidupan sehari-hari melalui bank. Tabungan yang dimasukkan di Bank akan digunakan oleh perusahaan di Indonesia sebagai modal usaha. Hanya saja investasi jenis ini dalam waktu yang tidak jelas tergantung pemilik tabungan

kan menariknya. Maka dengan demikian harapan setiap Bank di Indonesia, semakin banyak nasabah yang menjadi member bank untuk kelangsungan perekonomian di Indonesia.

Terlepas dari resiko tinggi terhadap negara atau perusahaan terhadap otoritas, kegiatan investasi sangat penting guna meningkatkan perekonomian suatu daerah atau negara. Di banding negara-negara lain, Indonesia termasuk salah satu negara yang minat investor asing minim, sedangkan investasi mempengaruhi laju perekonomian suatu negara (Harjono, 2007). Dengan demikian, hal pertama yang dilakukan adalah menumbuhkan dan meningkatkan minat investor dalam negeri.

Secara umum ada dua bentuk investasi (Pardiansyah, 2017): (1) Investasi langsung (direct investment). Jenis investasi ini dalam jangka Panjang di mana pemegang saham (investor) turut secara langsung mengelola modal dan melakukan control terhadap pengelola modal. Biasanya investasi jenis ini memiliki keuntungan (return) tinggi sejalan dengan resiko (risk) tinggi; (2) Investasi tidak langsung (indirect investment). Investasi jenis ini adalah investasi jangka pendek di mana pemegang saham yakni investor tidak turut secara langsung dalam pengelolaan modal. Investasi jenis ini berjalan melalui perantara (meneger investasi). Biasanya penanaman modal jenis ini memiliki resiko kecil dengan keuntungan yang lebih rendah. Pada jenis investasi ini, penanam modal tidak dapat melakukan gugatan pada perusahaan.

Diakui bahwa Indonesia masih harus berjuang keras untuk meningkatkan minat investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk investor dalam negeri dan luar negeri, minat menurun atau tidak meningkat disebabkan hukum yang belum mengikat kuat yakni belum mampu memperkuat hak-hak investor serta minimnya perlindungan hukum terhadap investor. Terlebih terkait resiko kerugian di mana di harapkan ada hukum menjamin modal akan dikembalikan bersamaan dengan keuntungan tentunya (Harjono, 2007). Untuk di Indonesia sendiri, masih perlu dilakukan sosialisasi lebih terkait pengenalan terhadap kegiatan investasi. Karena investasi di Indonesia masih belum dikenal baik oleh masyarakat umum.

### **Investasi dalam Pespektif Hukum Islam**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa investasi adalah menyangkut penanaman modal, pengelolaan modal, dan jangka waktu pemakaian serta keuntungan dari modal. Islam mendukung penuh terkait investasi, karena Rasulullah sendiri melakukan aktivitas investasi pada masanya, juga banyak ayat-ayat al-Quran termaktub pembahasan terkait penanaman modal (investasi). Namun sebagaimana kegiatan muamalah (ekonomi) yang didukung penuh oleh Islam, terdapat ketetapan atau prinsip syariat yang harus diperhatikan dan diterapkan. Itulah mengapa system perekonomian (muamalah) dalam Syariat Islam berbeda dengan ketentuan konvensional yang hanya diatur berdasarkan pemikiran manusia tanpa dalil al-Quran. Tentu kegiatan muamalah secara konvensional memiliki resiko besar terhadap tidak monopoli dan kapitalisme.

Al-Quran dan Hadist adalah sumber hukum, sumber kehidupan, dan petunjuk bagi ummat muslim (Islam). Dalam Al-Quran dan Hadist terdapat seluruh aspek kehidupan yang diatur, baik dari segi keyakinan beragama, social masyarakat, psikologi, kesehatan, politik, militer, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Itulah mengapa Islam sangat

mengancam pada system sekulerisasi negara, karena dalam kehidupan Rasulullah sendiri bahkan Al-Quran tidak terlepas dari bermacam aspek tersebut, maka umat muslim tidak kekurangan petunjuk. Semua diatur dalam Islam, bahkan sekalipun investasi (muamalah), tidak lepas dari ketentuan syariat.

Beberapa dalil terkait investasi:

- 1) “Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”. (QS. Al-Hasyr [59]:7)
- 2) “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir serratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah [2]: 268.
- 3) “Yusuf berkata: supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka akan kalian tuai hendaklah kalian biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang mneghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya (tahun sulit)., kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (QS. Yusuf [12]: 47-49.
- 4) “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”(QS. al-Hasyr[59]:18.
- 5) Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada di dalam Rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok. Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS.Luqman [31]:34.
- 6) Hai orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).
- 7) Dalam kisah yang mashur terkait perjalanan hidup, Rasulullah pernah menjad pedagang, bahkan sejak sebelum menjadi Rasul, sejak usia 12 tahun. Nabi Muhammad saw pernah pula mengalola modal atau barang dagangan seorangng bangsawan kaya yakni Khadijah. Untuk kemudian memperoleh untuk dengan system bagi hasil (mudharabah). Kegiatan ini disebut sebagai investasi yakni penanaman modal oleh investor untuk kemudian hasil dibagi pada pengelola modal.
- 8) Pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalam aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).

- 9) Dalil berikutnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur terkait manager investasi yakni Reksa Dana Syariah.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, investasi adalah kegiatan ekonomi yang sangat didukung oleh Islam. Artinya Islam pro terhadap investasi. Tentu saja investasi tersebut tidak terdapat unsur penipuan, harus berdasarkan suka sama suka. Suatu negara, Lembaga, dan perusahaan sulit berkembang tanpa adanya bantuan modal. Tumbuh kembang investasi di Indonesia mempengaruhi laju perekonomian di Indonesia. Sebab, kesejahteraan perusahaan di Indonesia berpengaruh pada lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian sampai saat ini pemerintah berupaya keras dalam menumbuhkan dan meningkatkan minat investasi masyarakatnya. Untuk kemudian menarik minat investor asing.

### **Muzakki Sebagai Investor dalam Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAZ**

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik Nasional, jumlah kemiskinan meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan sejak 10 tahun terakhir, yakni sejak Maret 2010-Maret 2020 jumlah kemiskinan tidak terdapat penurunan yang signifikan, dapat dikatakan masih sama. Bahkan terjadi kenaikan sejak Maret 2018. Pada Maret 2020 angka kemiskinan mencapai 26.42 juta orang. Ini adalah tugas negara untuk menyikapi dan menanggulangi kemiskinan. Tentunya tugas negara berarti tugas seluruh masyarakat Indonesia baik dalam jajaran pemerintahan maupun non pemerintahan. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945: Fakir miskin dan anak terlantar di peliharaan negara. Badan Amil Zakat adalah Lembaga pemerintah non structural. Pendirian BAZNAS di Indonesia selain untuk relisasi hukum Islam, juga mendukung perbaikan perekonomian umat. Dengan demikian pemberantasan kemiskinan juga merupakan tugas dan tanggungjawab yang tengah diemban BAZNAS.

Sampai saat ini kendala dalam efektivitas Badan Amil Zakat Nasional dalam memperbaiki perekonomian umat adalah ada pada pengumpulan dan dan system pengelolaan. Meskipun diakui bahwa di setiap BAZNAS di wilayah Indonesia sudah memberlakukan zakat konsumtif dan produktif, tetapi masih belum efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini didukung pula dari minat zakat masyarakat Indonesia masih minim, terkhusus pada zakat harta (mal). Sehingga kekayaan yang dimiliki kaum yang mampu secara ekonomi tidak tersalurkan semestinya. Selanjutnya, system pengelolaan zakat produktif di BAZNAS masih tergolong tradisional sehingga tidak begitu berpengaruh pada kemajuan perekonomian. Tentu ini bukan kesalahan anggota atau pengurus BAZNAS, tetapi setiap Warga Negara Indonesia harus turut dalam memajukan Lembaga perekonomian ini.

System pengelolaan zakat produktif di BAZNAS lebih dikenal dengan sistem mudharabah. Artinya investasi sudah berlaku. Tetapi investasi secara harfiah terjadi pada amil dan *mustahiq*, yakni *muzakki* tidak terhubung pada kegiatan pengelolaan. *Muzakki* sebagaimana diketahui adalah orang wajib zakat yang menyerahkan sebagian harta dari keseluruhan harta yang dimiliki. Dalam zakat, *muzakki* adalah togak utama dalam zakat. Karena uang zakat yang dikelola bersumber dari *muzakki*.

Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Penyaluran pada Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Republik Indonesia sejak Januari-November 2020, jumlah zakat, infak dan sedekah yang diterima adalah Rp. 351,401,416,571.05. sedangkan zakat yang sudah tersalurkan dalam bidang ekonomi,

agama, Pendidikan, kesehatan, dan social sebesar Rp. 187,858,514,544.00.

Menurut Yusuf Qaradhawi, tujuan peralihan dari zakat konsumtif ke zakat produktif adalah guna memperbaiki keadaan *mustahiq* sepenuhnya, yaitu diharapkan di masa depan berdasarkan zakat produktif ini *mustahiq* mampu secara materi bahkan dapat berubah status menjadi *muzakki*. Model produktif yang ditawarkan Muhammad Yusuf Qaradhawi yang merupakan ulama kontemporer yang menggaungkan zakat produktif adalah membuat *mustahiq* bekerja dengan uang zakat yang diperoleh. Ini adalah pemikiran luar biasa setelah perjalanan Panjang waktu di mana zakat dengan system konsumtif tidak efektif seiring dengan kemajuan zaman, terlebih minat berzakat masyarakat menurun terksus zakat mal.

Menganai konsep bekerja dalam zakat produktif, Yusuf Qaradhawi berlandaskan pada Hadis dari Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Zubair bin Awwan ra. Yaitu:

“Hendaklah salah seorang diantara kamu pergi dengan seutas tali lalu kembali dengan setumpuk kayu bakar yang terikat pada punggungnya. Kemudian ia menjualnya dan dengan itu Allah menjaga kemuliaan wajahnya. Perbuatan seperti itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang ramai, baik mereka memberinya atau tidak.”

Berdasarkan judul besar yakni *Muzakki* Sebagai Investor dalam Pengelolaan Zakat Produktif, merupakan konsep manajemen pengelolaan zakat yang ditawarkan penulis guna efektivitas BAZNAS, penulis mengikuti konsep awal Yusuf Qaradhawi yakni “bekerja” . tetapi dalam manajemen adalah yang berbeda terkait pengorganisasian dan pengelolaan. Konsep yang ditawarkan penulis adalah *muzakki* sebagai investor di BAZNAS. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. BAZNAS membuka kegiatan investasi baik melalui manager investasi (Reksa Dana Syariah) atau investasi secara langsung (ril)
2. Mengundang para Investor untuk bergabung dalam investasi. Pertama BAZNAS menjanging para Investor dalam negeri untuk kemudian dari negara-negara muslim lainnya.
3. Terdapat lembaga usaha yang dibentuk BAZNAS dengan memanfaatkan dana zakat yang terkumpul beserta modal dari investor, contoh: Pabrik tekstil, Pabrik makanan, pakaian, usaha laundry, dan atau perusahaan bahan makanan atau lain sebagainya.
4. BAZNAS memiliki anggota yang ahli di bidang ekonomi, tata kelola usaha, dan investasi.
5. BAZNAS merekrut karyawan dari *mustahiq* diawali dengan pelatihan dan training. Dengan demikian pengangguran dan fakir yang mampu bekerja dapat memperoleh lapangan kerja dan penghasilan tetap.
6. Hasil yang diperoleh dari BADAN USAHA yang dikelola sebagian disisihkan untuk fakir miskin lansia atau *mustahiq* yang tidak mampu bekerja.
7. Para investor tentu memperoleh laba berdasarkan perjanjian investasi.

8. Para investor membayar zakat apabila jumlah investasi sudah mencapai haul dan nishab. Tentunya tiap pembayaran zakat diiringin dengan mengurangi pengeluaran wajib pajak. Hal ini berdasarkan Pasal 22-23 UU No 23 Tahun 2011 yakni pajak dikurangi jika *muzakki* sudah mengeluarkan zakat.

Konsep pengelolaan zakat yang ditawarkan penulis, selain bertujuan membuat peran BAZNAS untuk mengatasi kesmiskinan terealisasi dengan baik, selanjutnya tujuan konsep ini adalah meningkatkan minat orang yang kaya (mampu) untuk berzakat. Sebab dengan system investasi, penanam modal mendapat keuntungan dari investasi yang dilakukan, selanjutnya *muzakki* merasakan keringanan dalam pembayaran wajib pajak, tentu hal ini tidak membuat investor merasa uangnya berkurang, malah menguntungkan mereka. Kemudian BAZNAS memperoleh modal yang cukup untuk dikelola, pengangguran dan kemiskinan dapat diminimalisir bahkan diatasi. Tentunya hal ini dibantu pemerintah melalui APBD dan APBN. Pada Pasal 31 UU NO 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pembiayaan atau dana pengelolaan BAZNAS dapat pula diperoleh dari APBN dan APBD.

Tumbuhnya minat berzakat tidak hanya berdasarkan tingkat keuntungan, tentunya *muzakki* meskipun pertama hanya sebagai penanam modal (investor) tetapi sudah termasuk menjalankan syariat Islam yakni membantu perekonomian ummat dengan memberikan bantuan modal pada BAZNAS.

## KESIMPULAN

Pada akhir tulisan ini ditemukan kesimpulan pokok bahwa tantangan zakat di Indonesia terkhusus BAZNAS adalah dana zakat dan system penyaluran. Dana zakat yakni uang zakat yang diperoleh dari para *muzakki* baik dalam maupun luar negeri. Untuk memperoleh dana zakat, dapat penerapan investasi di BAZNAS. Pertama yang dilakukan adalah menarik minat berzakat dan mendapatkan modal usaha, selanjutnya berdasarkan sumber daya manusia yang berkompeten BAZNAS memimpin perusahaan secara langsung dibantu para *mustahiq* sebagai karyawan yang sudah dilatih. Jika selama ini modal dikelola oleh *mustahiq* saja, pada jenis investasi ini, modal dikelola oleh BAZNAS dengan bantuan modal dari uang zakat dan dana dari investor. Selain memperoleh modal usaha, BAZNAS juga memperoleh bayaran zakat dari para investor. Tentu hal ini selain menguntungkan pihak investor dari segi laba juga dari segi pajak sebab wajib pajak menjadi ringan sebab dikurangi zakat. Kemudian system mudharabah pada biasanya akan lebih mudah sebab adanya efektif produksi dari BAZNAS dengan demikian modal mudah berputar. Konsep ini tidak hanya bertujuan membantu *mustahiq* untuk konsumsi tetapi membantu secara keseluruhan dengan memberikan pelatihan, skill, dan lapangan kerja.

## REFERENSI

- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Litera Antar Nusa.
- Asnainu. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Azis, M. S. Al. (2005). *Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*. Terbit Terang.
- Hafhiduddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Harjono, D. (2007). *Hukum Penanaman Modal*. Raja Grafindo Persada.

- Jawas, M. (2016). Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh. *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV(1).
- Lestari, S. (2015). *Analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi (studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. UIN Walisongo.
- Muhammad, A. B. (1991). *Subulus Salam II*. Al-Ikhlas.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373.
- Rohman, M. (2019). *Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islam*. UIN Walisongo Semarang.
- Rosyid, Z. (2017). *Optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik: studi kasus pada BAZNAS Kota Semarang*. UIN Walisongo.
- Sugiono. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.